

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. Pada penelitian ini diperlukan suatu pembangunan ekonomi yang harus dipandang sebagai suatu proses agar pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Jembatan Bareleng, dapat diketahui bahwa biaya tarif untuk parkir yang diberikan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir dan Sebelumnya Dinas Perhubungan Kota Batam menegaskan tidak ada aturan yang mengkhususkan tarif parkir untuk kawasan wisata. Jadi kalo ada pungutan itu merupakan pungutan liar, dan sampe saat ini pihak Dinas Perhubungan Kota Batam belum bisa ambil alih untuk mengelola parkir disana. Karena lokasi itu belum termasuk titik parkir. Titik parkir tersebut dari Wali Kota, dimana ada surat keputusannya dan tidak bukan. Masyarakat yang menjadi korban berhak tidak membayar dan melapor kepada aparat keamanan yang berada disana agar para juru parkir liar tersebut dapat ditindak tegas.
2. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam selaku dinas terkait yang ditunjuk Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk berperan penting dalam Menjalankan atau Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Keterbatasan berperan sebagai berikut:

- a. Regulator dimana Dinas Perhubungan Kota Batam memberikan acuan dasar kepada masyarakat. Acuan tersebut digunakan sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir
- b. Fasilitator dimana Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai fasilitator yang menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengunjung kawasan wisata Barelang dan sekitarnya terus berupaya untuk melakukan yang terbaik dengan pengembangan pariwisata bekerjasama dengan Dinas Pariwisata. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam
- c. Dinamisor dimana peran Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi masyarakat beserta instansi pemerintah jika terjadi kendala-kendala dalam proses dalam menjalankan atau menegakkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir

B. KETERBATASAN

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini menemui beberapa keterbatasan, yaitu :

1. Peneliti terkendala oleh waktu karena harus menunggu persetujuan dari narasumber untuk dapat diwawancarai, sehingga terhambat untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dari waktu yang telah ditentukan.

2. Peneliti tidak dapat memperoleh data secara pasti dari Instansi Pemerintah yang terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan penelitian.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai pemungutan liar yang diberlakukan pada kawasan wisata Jembatan Bareleng tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, maka peneliti merekomendasikan :

1. Dinas Perhubungan

Agar Dinas Perhubungan mengusulkan kepada Walikota untuk menetapkan Dendang Melayu sebagai lokasi parkir dan menugaskan petugas parkir di sana untuk memungut uang parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir yang telah dibuat sehingga juru parkir dapat melakukan pemungutan uang parkir di titik parkir yang telah ditetapkan Walikota dan melakukan penagihan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

2. Masyarakat atau Pengunjung Korban Pemungutan Liar

Agar masyarakat tidak lagi memikirkan kendaraan roda dua maupun roda empat di tepi jalan atau pada titik yang tidak ditentukan oleh Dinas Perhubungan dan agar masyarakat membayar parkir sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan.